



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR
88 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
REMBUG WARGA DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Semarang masuk dalam kategori perlu ditingkatkan berdasarkan penghitungan dana insentif daerah pada kategori pelayanan dasar publik;
 - b. bahwa berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, maka Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2020

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
38. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
39. Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 22);
40. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 6);
41. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMBUG WARGA DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan Lampiran IV - Kerangka Anggaran Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel Tahun 2020, dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 6) diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Maret 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 21

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 21 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA SEMARANG NOMOR 88 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMBUG
 WARGA DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN KELURAHAN DAN KECAMATAN
 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN
 2020

KERANGKA ANGGARAN
 KEGIATAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANGKEL TAHUN 2020

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALOKASI DASAR (AWAL)	PENAMBAHAN ALOKASI DASAR PENYESUAIAN PMK	JML ALOKASI DASAR SETELAH PENYESUAIAN PMK	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA STLH PENYESUAIAN DAU TAMBAHAN	TOTAL SETELAH PENYESUAIAN
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8
A.	MIJEN						
1	Cangkiran	353.000.000	-	353.000.000	230.769.000	440.300.000	1.024.069.000
2	Bubakan	353.000.000	-	353.000.000	361.765.000	332.400.000	1.047.165.000
3	Karangmalang	353.000.000	-	353.000.000	361.765.000	316.200.000	1.030.965.000

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALOKASI DASAR (AWAL)	PENAMBAHAN ALOKASI DASAR PENYESUAIAN PMK	JML ALOKASI DASAR SETELAH PENYESUAIAN PMK	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA STLH PENYESUAIAN DAU TAMBAHAN	TOTAL SETELAH PENYESUAIAN
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8
4	Polaman	353.000.000	-	353.000.000	346.154.000	348.900.000	1.048.054.000
5	Purwosari	353.000.000	-	353.000.000	96.386.000	550.900.000	1.000.286.000
6	Tambangan	353.000.000	-	353.000.000	174.138.000	495.800.000	1.022.938.000
7	Jatisari	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	651.100.000	1.039.100.000
8	Mijen	353.000.000	-	353.000.000	96.386.000	552.700.000	1.002.086.000
9	Jatibarang	353.000.000	-	353.000.000	346.154.000	366.100.000	1.065.254.000
10	Kedungpane	353.000.000	-	353.000.000	50.193.000	597.300.000	1.000.493.000
11	Pesantren	353.000.000	-	353.000.000	224.138.000	467.200.000	1.044.338.000
12	Ngadirgo	353.000.000	-	353.000.000	24.096.000	640.400.000	1.017.496.000
13	Wonolopo	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	691.400.000	1.079.400.000
14	Wonoplumbon	353.000.000	-	353.000.000	72.289.000	575.800.000	1.001.089.000
Jumlah		4.942.000.000	70.000.000	5.012.000.000	2.384.233.000	7.026.500.000	14.422.733.000
B.	GUNUNGPATI						
1	Gunungpati	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	616.500.000	1.004.500.000
2	Plalangan	353.000.000	-	353.000.000	224.138.000	456.900.000	1.034.038.000
3	Sumurejo	353.000.000	-	353.000.000	70.000.000	590.986.000	1.013.986.000
4	Pakintelan	353.000.000	-	353.000.000	72.289.000	575.100.000	1.000.389.000
5	Mangunsari	353.000.000	-	353.000.000	174.138.000	490.500.000	1.017.638.000
6	Patemon	353.000.000	-	353.000.000	174.138.000	518.000.000	1.045.138.000
7	Ngijo	353.000.000	-	353.000.000	163.000.000	533.238.000	1.049.238.000
8	Nongkosawit	353.000.000	-	353.000.000	174.138.000	514.500.000	1.041.638.000
9	Cepoko	353.000.000	-	353.000.000	230.769.000	416.600.000	1.000.369.000
10	Jatirejo	353.000.000	-	353.000.000	244.769.000	402.300.000	1.000.069.000

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALOKASI DASAR (AWAL)	PENAMBAHAN ALOKASI DASAR PENYESUAIAN PMK	JML ALOKASI DASAR SETELAH PENYESUAIAN PMK	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA STLH PENYESUAIAN DAU TAMBAHAN	TOTAL SETELAH PENYESUAIAN
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8
11	Kandri	353.000.000	-	353.000.000	174.138.000	501.000.000	1.028.138.000
12	Pongangan	353.000.000	-	353.000.000	72.289.000	574.900.000	1.000.189.000
13	Kalisegoro	353.000.000	-	353.000.000	251.769.000	395.600.000	1.000.369.000
14	Sekaran	353.000.000	-	353.000.000	24.096.000	627.400.000	1.004.496.000
15	Sukorejo	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	860.000.000	1.248.000.000
16	Sadeng	353.000.000	-	353.000.000	24.096.000	639.300.000	1.016.396.000
Jumlah		5.648.000.000	70.000.000	5.718.000.000	2.073.767.000	8.712.824.000	16.504.591.000
C. BANYUMANIK							
1	Pudakpayung	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	1.029.000.000	1.417.000.000
2	Gedawang	353.000.000	-	353.000.000	79.289.000	568.000.000	1.000.289.000
3	Jabungan	353.000.000	-	353.000.000	72.289.000	591.200.000	1.016.489.000
4	Padangsari	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	622.900.000	1.010.900.000
5	Banyumanik	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	655.700.000	1.043.700.000
6	Srondol Wetan	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	982.400.000	1.370.400.000
7	Pedalangan	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	691.500.000	1.079.500.000
8	Sumur Boto	353.000.000	-	353.000.000	174.138.000	519.800.000	1.046.938.000
9	Srondol Kulon	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	690.800.000	1.078.800.000
10	Tinjomoyo	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	667.400.000	1.055.400.000
11	Ngesrep	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	788.100.000	1.176.100.000
Jumlah		3.883.000.000	280.000.000	4.163.000.000	325.716.000	7.806.800.000	12.295.516.000

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALOKASI DASAR (AWAL)	PENAMBAHAN ALOKASI DASAR PENYESUAIAN PMK	JML ALOKASI DASAR SETELAH PENYESUAIAN PMK	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA STLH PENYESUAIAN DAU TAMBAHAN	TOTAL SETELAH PENYESUAIAN
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8
D.	GAJAHMUNGKUR						
1	Sampang	353.000.000	-	353.000.000	50.193.000	597.200.000	1.000.393.000
2	Bendan Duwur	353.000.000	-	353.000.000	224.138.000	477.200.000	1.054.338.000
3	Karangrejo	353.000.000	-	353.000.000	224.138.000	449.900.000	1.027.038.000
4	Gajah Mungkur	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	703.500.000	1.091.500.000
5	Bendan Ngisor	353.000.000	-	353.000.000	224.138.000	478.600.000	1.055.738.000
6	Petompon	353.000.000	-	353.000.000	224.138.000	474.000.000	1.051.138.000
7	Bendungan	353.000.000	-	353.000.000	296.154.000	395.200.000	1.044.354.000
8	Lempongsari	353.000.000	-	353.000.000	346.154.000	380.200.000	1.079.354.000
Jumlah		2.824.000.000	35.000.000	2.859.000.000	1.589.053.000	3.955.800.000	8.403.853.000
E.	SEMARANG SELATAN						
1	Bulustalan	353.000.000	-	353.000.000	411.765.000	290.800.000	1.055.565.000
2	Barusari	353.000.000	-	353.000.000	296.154.000	381.600.000	1.030.754.000
3	Randusari	353.000.000	-	353.000.000	174.138.000	497.400.000	1.024.538.000
4	Mugasari	353.000.000	-	353.000.000	174.138.000	487.900.000	1.015.038.000
5	Pleburan	353.000.000	-	353.000.000	346.154.000	358.500.000	1.057.654.000
6	Wonodri	353.000.000	-	353.000.000	48.193.000	613.300.000	1.014.493.000
7	Peterongan	353.000.000	-	353.000.000	230.769.000	437.200.000	1.020.969.000
8	Lamper Kidul	353.000.000	-	353.000.000	361.765.000	345.300.000	1.060.065.000
9	Lamper Lor	353.000.000	-	353.000.000	230.769.000	426.900.000	1.010.669.000
10	Lamper Tengah	353.000.000	-	353.000.000	96.386.000	559.900.000	1.009.286.000
Jumlah		3.530.000.000	-	3.530.000.000	2.370.231.000	4.398.800.000	10.299.031.000

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALOKASI DASAR (AWAL)	PENAMBAHAN ALOKASI DASAR PENYESUAIAN PMK	JML ALOKASI DASAR SETELAH PENYESUAIAN PMK	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA STLH PENYESUAIAN DAU TAMBAHAN	TOTAL SETELAH PENYESUAIAN
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8
F.	CANDISARI						
1	Jatingaleh	353.000.000	-	353.000.000	20.096.000	643.800.000	1.016.896.000
2	Karanganyar Gunung	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	730.000.000	1.118.000.000
3	Jomblang	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	1.212.100.000	1.600.100.000
4	Candi	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	706.700.000	1.094.700.000
5	Kaliwiru	353.000.000	-	353.000.000	411.765.000	249.100.000	1.013.865.000
6	Wonotingal	353.000.000	-	353.000.000	224.138.000	468.500.000	1.045.638.000
7	Tegalsari	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	758.300.000	1.146.300.000
Jumlah		2.471.000.000	140.000.000	2.611.000.000	655.999.000	4.768.500.000	8.035.499.000
G.	TEMBALANG						
1	Rowosari	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	881.500.000	1.269.500.000
2	Meteseh	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	1.236.600.000	1.624.600.000
3	Kramas	353.000.000	-	353.000.000	230.769.000	441.100.000	1.024.869.000
4	Tembalang	353.000.000	-	353.000.000	230.769.000	443.600.000	1.027.369.000
5	Bulusan	353.000.000	-	353.000.000	230.769.000	426.000.000	1.009.769.000
6	Mangunharjo	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	652.100.000	1.040.100.000
7	Sendangmulyo	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	1.662.800.000	2.050.800.000
8	Sambiroto	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	686.800.000	1.074.800.000
9	Jangli	353.000.000	-	353.000.000	72.289.000	577.200.000	1.002.489.000
10	Tandang	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	1.376.100.000	1.764.100.000
11	Kedungmundu	353.000.000	-	353.000.000	72.289.000	586.900.000	1.012.189.000
12	Sendangguwo	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	1.070.500.000	1.458.500.000
Jumlah		4.236.000.000	245.000.000	4.481.000.000	836.885.000	10.041.200.000	15.359.085.000

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALOKASI DASAR (AWAL)	PENAMBAHAN ALOKASI DASAR PENYESUAIAN PMK	JML ALOKASI DASAR SETELAH PENYESUAIAN PMK	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA STLH PENYESUAIAN DAU TAMBAHAN	TOTAL SETELAH PENYESUAIAN
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8
H.	PEDURUNGAN						
1	Gemah	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	845.000.000	1.233.000.000
2	Pedurungan Kidul	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	652.800.000	1.040.800.000
3	Plamongansari	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	748.300.000	1.136.300.000
4	Penggaron Kidul	353.000.000	-	353.000.000	224.138.000	460.500.000	1.037.638.000
5	Pedurungan Lor	353.000.000	-	353.000.000	174.138.000	508.900.000	1.036.038.000
6	Tlogomulyo	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	689.200.000	1.077.200.000
7	Pedurungan Tengah	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	710.100.000	1.098.100.000
8	Palebon	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	667.100.000	1.055.100.000
9	Kalicari	353.000.000	-	353.000.000	174.138.000	522.200.000	1.049.338.000
10	Tlogosari Kulon	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	1.381.900.000	1.769.900.000
11	Tlogosari Wetan	353.000.000	-	353.000.000	224.138.000	470.800.000	1.047.938.000
12	Muktiharjo Kidul	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	1.445.000.000	1.833.000.000
Jumlah		4.236.000.000	280.000.000	4.516.000.000	796.552.000	9.101.800.000	14.414.352.000
I.	GENUK						
1	Muktiharjo Lor	353.000.000	-	353.000.000	174.138.000	496.100.000	1.023.238.000
2	Gebangsari	353.000.000	-	353.000.000	112.069.000	538.800.000	1.003.869.000
3	Genuksari	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	973.300.000	1.361.300.000
4	Bangetayu Kulon	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	866.100.000	1.254.100.000
5	Bangetayu Wetan	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	715.100.000	1.103.100.000
6	Sembungharjo	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	806.200.000	1.194.200.000
7	Penggaron Lor	353.000.000	-	353.000.000	96.386.000	559.200.000	1.008.586.000
8	Kudu	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	642.700.000	1.030.700.000

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALOKASI DASAR (AWAL)	PENAMBAHAN ALOKASI DASAR PENYESUAIAN PMK	JML ALOKASI DASAR SETELAH PENYESUAIAN PMK	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA STLH PENYESUAIAN DAU TAMBAHAN	TOTAL SETELAH PENYESUAIAN
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8
9	Karangroto	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	925.100.000	1.313.100.000
10	Banjardowo	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	642.100.000	1.030.100.000
11	Trimulyo	353.000.000	-	353.000.000	96.386.000	552.000.000	1.001.386.000
12	Terboyo Wetan	353.000.000	-	353.000.000	248.769.000	398.700.000	1.000.469.000
13	Terboyo Kulon	353.000.000	-	353.000.000	296.154.000	389.800.000	1.038.954.000
Jumlah		4.589.000.000	245.000.000	4.834.000.000	1.023.902.000	8.505.200.000	14.363.102.000
			-				
J.	GAYAMSARI						
1	Pandean Lamper	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	703.900.000	1.091.900.000
2	Gayamsari	353.000.000	-	353.000.000	24.096.000	624.100.000	1.001.196.000
3	Siwalan	353.000.000	35.000.000	388.000.000	174.138.000	479.000.000	1.041.138.000
4	Sambirejo	353.000.000	-	353.000.000	96.386.000	554.000.000	1.003.386.000
5	Sawah Besar	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	624.200.000	1.012.200.000
6	Kaligawe	353.000.000	-	353.000.000	-	712.700.000	1.065.700.000
7	Tambakrejo	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	825.200.000	1.213.200.000
Jumlah		2.471.000.000	140.000.000	2.611.000.000	294.620.000	4.523.100.000	7.428.720.000
K.	SEMARANG TIMUR						
1	Karangturi	353.000.000	-	353.000.000	411.765.000	267.100.000	1.031.865.000
2	Karangtempel	353.000.000	-	353.000.000	411.765.000	289.500.000	1.054.265.000
3	Rejosari	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	1.037.200.000	1.425.200.000
4	Sarirejo	353.000.000	-	353.000.000	24.096.000	631.100.000	1.008.196.000
5	Kebonagung	353.000.000	-	353.000.000	346.154.000	351.600.000	1.050.754.000

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALOKASI DASAR (AWAL)	PENAMBAHAN ALOKASI DASAR PENYESUAIAN PMK	JML ALOKASI DASAR SETELAH PENYESUAIAN PMK	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA STLH PENYESUAIAN DAU TAMBAHAN	TOTAL SETELAH PENYESUAIAN
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8
6	Bugangan	353.000.000	-	353.000.000	24.096.000	628.700.000	1.005.796.000
7	Mlatiharjo	353.000.000	-	353.000.000	237.769.000	409.500.000	1.000.269.000
8	Mlatibaru	353.000.000	-	353.000.000	99.386.000	548.300.000	1.000.686.000
9	Rejomulyo	353.000.000	-	353.000.000	230.769.000	433.200.000	1.016.969.000
10	Kemijen	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	954.300.000	1.342.300.000
Jumlah		3.530.000.000	70.000.000	3.600.000.000	1.785.800.000	5.550.500.000	10.936.300.000
L.	SEMARANG UTARA						
1	Bulu Lor	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	783.000.000	1.171.000.000
2	Plombokan	353.000.000	-	353.000.000	96.386.000	558.500.000	1.007.886.000
3	Panggung Kidul	353.000.000	-	353.000.000	224.138.000	472.200.000	1.049.338.000
4	Panggung Lor	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	675.800.000	1.063.800.000
5	Kuningan	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	880.400.000	1.268.400.000
6	Purwosari	353.000.000	-	353.000.000	24.096.000	636.200.000	1.013.296.000
7	Dadapsari	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	641.500.000	1.029.500.000
8	Bandarharjo	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	1.009.500.000	1.397.500.000
9	Tanjung Mas	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	1.372.800.000	1.760.800.000
Jumlah		3.177.000.000	210.000.000	3.387.000.000	344.620.000	7.029.900.000	10.761.520.000
M.	SEMARANG TENGAH						
1	Pekunden	353.000.000	-	353.000.000	411.765.000	314.400.000	1.079.165.000
2	Karang Kidul	353.000.000	-	353.000.000	346.154.000	357.400.000	1.056.554.000
3	Jagalan	353.000.000	-	353.000.000	230.769.000	438.300.000	1.022.069.000
4	Brumbungan	353.000.000	-	353.000.000	346.154.000	363.800.000	1.062.954.000

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALOKASI DASAR (AWAL)	PENAMBAHAN ALOKASI DASAR PENYESUAIAN PMK	JML ALOKASI DASAR SETELAH PENYESUAIAN PMK	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA STLH PENYESUAIAN DAU TAMBAHAN	TOTAL SETELAH PENYESUAIAN
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8
5	Miroto	353.000.000	-	353.000.000	296.154.000	382.400.000	1.031.554.000
6	Gabahan	353.000.000	-	353.000.000	174.138.000	491.900.000	1.019.038.000
7	Kranggan	353.000.000	-	353.000.000	361.765.000	316.600.000	1.031.365.000
8	Purwodinatan	353.000.000	-	353.000.000	238.069.000	409.000.000	1.000.069.000
9	Kauman	353.000.000	-	353.000.000	411.765.000	262.000.000	1.026.765.000
10	Bangunharjo	353.000.000	-	353.000.000	411.765.000	269.800.000	1.034.565.000
11	Kembang Sari	353.000.000	-	353.000.000	346.154.000	357.900.000	1.057.054.000
12	Pandan Sari	353.000.000	-	353.000.000	411.765.000	283.500.000	1.048.265.000
13	Sekayu	353.000.000	-	353.000.000	411.765.000	306.800.000	1.071.565.000
14	Pindrikan Kidul	353.000.000	-	353.000.000	411.765.000	294.300.000	1.059.065.000
15	Pindrikan Lor	353.000.000	-	353.000.000	296.154.000	383.000.000	1.032.154.000
Jumlah		5.295.000.000	-	5.295.000.000	5.106.101.000	5.231.100.000	15.632.201.000
N.	SEMARANG BARAT						
1	Kembangarum	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	921.200.000	1.309.200.000
2	Manyaran	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	790.500.000	1.178.500.000
3	Ngemplak Simongan	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	640.300.000	1.028.300.000
4	Bongsari	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	687.100.000	1.075.100.000
5	Bojong Salaman	353.000.000	-	353.000.000	72.289.000	581.500.000	1.006.789.000
6	Cabean	353.000.000	-	353.000.000	461.765.000	199.600.000	1.014.365.000
7	Salaman Mloyo	353.000.000	-	353.000.000	361.765.000	323.600.000	1.038.365.000
8	Gisikdrono	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	854.100.000	1.242.100.000
9	Kalibanteng Kidul	353.000.000	-	353.000.000	361.765.000	322.000.000	1.036.765.000
10	Kalibanteng Kulon	353.000.000	-	353.000.000	230.769.000	418.400.000	1.002.169.000

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALOKASI DASAR (AWAL)	PENAMBAHAN ALOKASI DASAR PENYESUAIAN PMK	JML ALOKASI DASAR SETELAH PENYESUAIAN PMK	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA STLH PENYESUAIAN DAU TAMBAHAN	TOTAL SETELAH PENYESUAIAN
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8
11	Krapyak	353.000.000	-	353.000.000	346.154.000	365.300.000	1.064.454.000
12	Tambakharjo	353.000.000	-	353.000.000	230.769.000	438.100.000	1.021.869.000
13	Tawang Sari	353.000.000	-	353.000.000	174.138.000	521.400.000	1.048.538.000
14	Karang Ayu	353.000.000	-	353.000.000	174.138.000	489.900.000	1.017.038.000
15	Krobokan	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	750.000.000	1.138.000.000
16	Tawangmas	353.000.000	-	353.000.000	112.069.000	545.700.000	1.010.769.000
Jumlah		5.648.000.000	210.000.000	5.858.000.000	2.525.621.000	8.848.700.000	17.232.321.000
O.	TUGU						
1	Jrakah	353.000.000	-	353.000.000	230.769.000	431.400.000	1.015.169.000
2	Tugurejo	353.000.000	-	353.000.000	48.193.000	607.900.000	1.009.093.000
3	Karang Anyar	353.000.000	-	353.000.000	174.138.000	501.300.000	1.028.438.000
4	Randugarut	353.000.000	-	353.000.000	230.769.000	444.200.000	1.027.969.000
5	Mangkang Wetan	353.000.000	-	353.000.000	24.096.000	626.000.000	1.003.096.000
6	Mangunharjo	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	619.400.000	1.007.400.000
7	Mangkang Kulon	353.000.000	-	353.000.000	174.138.000	531.100.000	1.058.238.000
Jumlah		2.471.000.000	35.000.000	2.506.000.000	882.103.000	3.761.300.000	7.149.403.000
P.	NGALIYAN						
1	Podorejo	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	672.900.000	1.060.900.000
2	Wates	353.000.000	-	353.000.000	85.717.000	581.276.000	1.019.993.000
3	Bringin	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	835.700.000	1.223.700.000
4	Ngaliyan	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	707.900.000	1.095.900.000
5	Bambankerep	353.000.000	-	353.000.000	96.386.000	567.700.000	1.017.086.000

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	ALOKASI DASAR (AWAL)	PENAMBAHAN ALOKASI DASAR PENYESUAIAN PMK	JML ALOKASI DASAR SETELAH PENYESUAIAN PMK	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA STLH PENYESUAIAN DAU TAMBAHAN	TOTAL SETELAH PENYESUAIAN
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8
6	Kalipancur	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	897.500.000	1.285.500.000
7	Purwoyoso	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	891.400.000	1.279.400.000
8	Tambakaji	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	1.015.300.000	1.403.300.000
9	Gondoriyo	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	617.300.000	1.005.300.000
10	Wonosari	353.000.000	35.000.000	388.000.000	-	1.173.100.000	1.561.100.000
Jumlah		3.530.000.000	280.000.000	3.810.000.000	182.103.000	7.960.076.000	11.952.179.000
JML KESELURUHAN		62.481.000.000	2.310.000.000	64.791.000.000	23.177.306.000	107.222.100.000	195.190.406.000

KETERANGAN :

1. Kerangka anggaran kegiatan pembangunan hasil musrenbangkel Kota Semarang Tahun 2020 dilakukan melalui :
 - a. Alokasi Dasar : digunakan untuk fasilitasi Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel berupa pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan , bersumber Dana Alokasi Umum Tambahan .
 - b. Alokasi Afiriasi : disusun dengan memperhatikan kebijakan percepatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan , bersumber dana APBD
 - c. Alokasi Formula : digunakan untuk fasilitasi Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel dengan memperhatikan beberapa variabel, diantaranya :
 - 1). Jumlah Penduduk
 - 2). Jumlah Penduduk Miskin
 - 3). Luas Wilayah
 - 4). Kondisi Sarpras Wilayah;
 - 5). Jumlah RT dan RW

2. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 / PMK.07 / 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, bahwa alokasi DAU Tambahan untuk Pendanaan Kelurahan di Kota Semarang sebesar Rp. 64.782.088.000,- dialokasikan kepada 177 kelurahan .
3. Dalam pengalokasian DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan ini sebesar Rp.62.481.000.000,- (96,45% dari pagu) didistribusikan merata kepada 177 kelurahan se-Kota Semarang , melebihi dari syarat minimal yang ditentukan (50%) , sedangkan sisanya dialokasikan sesuai kebutuhan dan atau untuk percepatan pembangunan kewilayahan.
4. Dalam hal terdapat selisih sebesar Rp.8.912.000,- (pengurangan alokasi DAU Tambahan sesuai Peraturan Walikota Semarang Rp.64.791.000.000,- dengan alokasi DAU Tambahan sesuai PMK Rp.64.782.088.000,-) disebabkan oleh pembulatan penganggaran ke dalam satuan juta rupiah.

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI